

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RECIDIVE PADA
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
GOLONGAN I
(Studi Kasus Putusan No. 245/Pid.Sus/2021/PN.Pol)**



TIAN TIANA PUTRI KARTAMADANI

B011201393

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RECIDIVE PADA
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
GOLONGAN I
(Studi Kasus Putusan No. 245/Pid.Sus/2021/PN.Pol)**



TIAN TIANA PUTRI KARTAMADANI

B011201393

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RECIDIVE PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Kasus Putusan No.245/Pid.Sus/2021/PN.Pol)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

TIAN TIANA PUTRI KARTAMADANI

NIM. B011201393

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RECIDIVE PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Kasus Putusan No.245/Pid.Sus/2021/PN.Pol)

Disusun dan diajukan oleh

TIAN TIANA PUTRI KARTAMADANI
B011201393


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum
Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Hasanudin


Pada tanggal 30 Agustus 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 19620618 198903 1 002


Dr. Nur Azlsa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002



Ketua Program Studi Sarjana


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RECIDIVE PADA
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I
(Studi Kasus Putusan No. 245/Pid.Sus/2021/PN.Pol)**

Diajukan dan Disusun oleh:

TIAN TIANA PUTRI KARTAMADANI

NIM. B011201393

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada tanggal 30 Agustus 2024

Menyetujui


Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping




Abd. Asis, S.H., M.H.
9620618 198903 1 002


Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: TIAN TIANA PUTRI KARTAMADANI
N I M	: B011201393
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RECIDIVE PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI PUTUSAN NO. 245/PID.SUS/2021/PN.Pol)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003



#generated_by_law_information_system_th-uh in 2024-08-27 09:18:36

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Tian Tiana Putri Kartamadani
NIM : B011201393
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum / Sarjana Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Recidive Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan No.245/Pid.Sus/2021/PN.POL)”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 20 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Tian Tiana Putri Kartamadani

NIM. B011201393



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-NYA yang selalu tercurah kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagai seorang manusia pilihan yang menghantarkan manusia kejalan yang lurus dengan pedoman hidup yaitu kitan suci Al-Quran dan Sunnahnya.

Setelah sekian lama penulis menempuh proses belajar di bangku perkuliahan guna mendapatkan ilmu yang dapat berguna bagi masyarakat, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Recidive Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan No. 245/Pid.Sus/2021/PN.POL), sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan skripsi ini, terlebih dahulu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua tercinta, yaitu Panutanku Ayahanda H.Supardi yang merupakan tulang punggung keluarga kami. terima kasih atas dedikasi dan pengorbanan yang tiada henti demi memperjuangkan setiap perjalanan hidup penulis menuju cita-citanya. Meskipun beliau tidak memiliki kesempatan untuk mengejar pendidikan hingga perguruan tinggi, namun beliau dengan penuh kasih telah hasil mendidik dan memberikan dukungan kepada penulis hingga saikan pendidikan tingkat sarjana. Dan Ibunda Dismawanti, pintu



surgaku. Beliau yang dengan gigih memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Tanpa kehadiran orang tua yang luar biasa seperti kalian, pencapaian ini tidak akan tercapai, karena kalian adalah sumber inspirasi dan kekuatan yang tak tergantikan bagi penulis. Penulis berharap dengan terselesaikannya skripsi ini dapat menjadi bentuk penghormatan dan apresiasi atas segala perjuangan dan kasih sayang yang kalian berikan.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya juga penulis sampaikan kepada cinta kasih ketiga adik-adik saya, Layra Dwi Kartamadani, Muhammad Fergi Pardian Kartamadani, dan Nindya Gayatri Kartamadani, terimakasih telah menghibur dan memberikan semangat untuk penulis sehingga terselesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga, dengan penuh kerendahan hati penulis turut mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Nur Azisa,



M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah berkenan angkan waktu dan pemikiran untuk membimbing penulis serta

selalu sabar dalam memberikan arahan selama proses penyusunan skripsi ini.

4. Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. dan Arnita Pratiwi Arifin, S.H., LL.M selaku Dosen Penilai yang telah memberikan arahan demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Michelle Griselda sebagai sahabat penulis yang telah kebersamai penulis dari awal perkuliahan hingga akhir penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah berkontribusi banyak dalam setiap proses penulisan skripsi ini, baik tenaga maupun waktu. Terima kasih telah mendukung dan menyemangati satu sama lain untuk tetap menyelesaikan skripsi ini. Semoga apa yang kita cita-citakan dapat terwujud.
6. Uut dan Eki terima kasih atas dukungan dan bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga akhir penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman Tantrum, Tika, Kadria, Mari, Alya, Ayumi, Fika, Reina, Ajeng, Raika, Isti, Ilda yang telah kebersamai penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih juga sudah menjadi teman penulis untuk melepas beban selama proses penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman KKN utamanya Adel, Sasa, Ammar dan Noldy. Terima kasih telah kebersamai penulis selama menjalani KKN di Kejaksaan Negeri Makassar.
9. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu



atau, penulis ingin mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

10. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri terima kasih sudah bertahan sejauh ini dan tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya dengan baik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Mari bertahan untuk merayakan pencapaian-pencapaian di masa yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis dan para pembaca.

Makassar, 20 Mei 2024

Tian Tiana Putri Kartamadani



ABSTRAK

TIAN TIANA PUTRI KARTAMADANI (B011201393). *Tinjauan Yuridis Terhadap Recidive Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan No.245/Pid.Sus/2021/PN.POL).* Dibawah bimbingan **Abd. Asis** selaku Pembimbing Utama dan **Nur Azisa** selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi terhadap recidive pada tindak pidana narkotika golongan I dalam perspektif hukum pidana dan menganalisis pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan terhadap recidive pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dalam perkara Putusan No. 245/Pid.Sus/2021/PN.Pol).

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan

Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu: 1) Kualifikasi terhadap recidive pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I diatur dalam Pasal 144 UU Narkotika, yang dimana recidive dalam ketentuan UU Narkotika dapat diklasifikasikan sebagai recidive khusus. 2) 2. Pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan terhadap recidive pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dalam perkara Putusan No. 245/Pid.sus/2021/PN.Pol masih jauh dari rasa keadilan, dikarenakan hukuman yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera yang cukup terhadap terdakwa residivis. Perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi syarat-syarat dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 144 UU Narkotika, namun majelis hakim hanya menjatuhkan ancaman pidana terhadap terdakwa selama 6 tahun. Hal tersebut sangat jauh dari ancaman pidana maksimal yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa sesuai dengan sistem pemberatan pidana recidive dalam ketentuan Pasal 144 UU Narkotika, yaitu 16 tahun.

Kata kunci: Penyalahgunaan Narkotika, Recidive, Tindak Pidana.



ABSTRACT

TIAN TIANA PUTRI KARTAMADANI (B011201393). *Juridical Review Of Recidives In The Crime Of Narcotics Abuse Class I (Case Study Decision No.245/Pid.Sus/2021/PN.POL)*. Under the guidance of Abd. Asis and Nur Azisa.

This research aims to analyze the qualifications for recidivists in class I narcotics crimes from a criminal law perspective and analyze the legal considerations by the panel of judges in sentencing recidivists to class I narcotics abuse crimes in case Decision No. 245/Pid.Sus/2021/PN.Pol).

The type of research used is normative legal research with a legislative approach and a case approach. Legal materials use primary, secondary and tertiary legal materials. The technique for collecting legal materials uses library research

The results of this research are: 1) Qualifications for recidives in class I narcotics abuse crimes are regulated in Article 144 of the Narcotics Law, where recidives in the provisions of the Narcotics Law can be classified as special recidives. 2) Legal considerations by the panel of judges in sentencing recidivists for class I narcotics abuse in the case of Decision No. 245/Pid.sus/2021/PN.Pol are still far from a sense of justice, because the sentence imposed does not provide a sufficient deterrent effect on recidivist defendants. The defendant's actions have been proven to meet the requirements of the provisions stipulated in Article 144 of the Narcotics Law, but the panel of judges only imposed a criminal sentence on the defendant for 6 years. This is very far from the maximum criminal sentence that can be imposed on the defendant in accordance with the recidivist criminal aggravation system in the provisions of Article 144 of the Narcotics Law, which is 16 years.

Keywords: *Crime, Narcotics Abuse, Recidive.*



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	14
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	15
B. Tindak Pidana Narkotika	19
1. Pengertian Narkotika	19
2. Jenis-Jenis Narkotika	20
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika	21
C. Pengulangan Tindak Pidana (Recidive)	26
1. Pengertian Pengulangan Tindak Pidana (Recidive).....	26
Syarat-Syarat Recidive.....	28
Jenis-Jenis Recidive.....	29



D. Putusan Hakim.....	30
1. Pengertian Putusan Hakim	30
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim	31
E. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	34
1. Pertimbangan Yuridis	34
2. Pertimbangan Non-Yuridis.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Tipe Penelitian dan Pendekatan.....	38
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	39
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	40
D. Analisis Bahan Hukum.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Kualifikasi Perbuatan Terhadap Recidive Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Dalam Perspektif Hukum Pidana. ...	42
B. Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Recidive Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Dalam Perkara Putusan No. 245/Pid.Sus/2021/PN.Pol.	54
1. Posisi Kasus.....	54
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	58
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	62
4. Pertimbangan Hukum Hakim.....	63
5. Putusan Hakim.....	70
6. Analisa Penulis.....	71
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa kini telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap semua aspek kehidupan dan bahkan telah mempengaruhi gaya hidup manusia. Seiring dengan hal tersebut, kejahatan juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dinamika perkembangan kehidupan manusia. Salah satu jenis kejahatan yang saat ini semakin marak terjadi yaitu kejahatan terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang tidak hanya menjadi permasalahan bangsa Indonesia, tetapi juga telah menjadi isu global yang dihadapi oleh berbagai negara di seluruh dunia.¹

Pada dasarnya narkoba digunakan dalam bidang pengobatan dan juga sebagai bahan penelitian ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Namun disisi lain, penggunaan narkoba tanpa adanya kepentingan medis dan tanpa pengawasan yang ketat dan seksama dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat berbahaya yaitu dapat menimbulkan ketergantungan.²



Amin, 2017, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak arkotika Sebagai Justice Collaborator*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 1 hlm. 166.

Fatahilla, Sufirman Rahman, dan Baharuddin Badaru, 2022, *Efektivitas an Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan*

Penggunaan narkotika kini telah banyak disalahgunakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Tidak hanya pada kalangan dewasa tetapi juga telah menyentuh kalangan muda. Hal tersebut tentu menjadi ancaman yang sangat serius, mengingat dampak penyalahgunaan narkotika tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga mengancam keberlangsungan bangsa dan negara dengan merusak generasi muda yang menjadi harapan bagi masa depan bangsa dan negara.³

Penyalahgunaan narkotika sampai saat ini masih menjadi suatu masalah yang belum bisa diatasi dengan baik. Hal tersebut dapat terlihat dari tingginya angka jumlah kasus penyalahgunaan narkotika, sebagaimana tercermin dalam data yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional. Hasil survei Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disingkat BNN) menunjukkan bahwa pada tahun 2018 tercatat jumlah penanganan kasus narkotika mencapai puncak tertinggi selama lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2017 hingga 2022. Jumlah kasus yang sebelumnya mencapai 990 kasus pada tahun 2017, meningkat menjadi 1.039 pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 951 kasus, di tahun 2020 sebanyak 833 kasus, tahun 2021 sebanyak 766 kasus. Namun pada tahun terakhir, yaitu tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar



³ Jurnal of Lex Generalis, Volume 3 Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Jonesia, hlm. 744.

⁴ Meta, 2021, *Konsep Rehabilitasi Sebagai Implementasi Keadilan Restoratif dan Narkotika*, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, Volume 11 Nomor 1,

11,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 879 kasus.⁴

Berdasarkan data yang telah dipaparkan, terlihat bahwa kasus narkoba masih menjadi kasus yang paling diminati oleh pelaku kejahatan setiap tahunnya. Hal tersebut merupakan situasi yang sangat mengkhawatirkan, sehingga pemerintah mengeluarkan undang-undang khusus yang mengatur secara tegas tentang sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana narkoba, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Adapun sanksi yang diberikan kepada pemakai narkoba golongan III yaitu pidana penjara maksimal 1 tahun, untuk golongan II dipidana penjara maksimal 2 tahun, dan maksimal 4 tahun bagi narkoba golongan III. Bagi pengedar hukuman yang dijatuhkan lebih berat yaitu pidana penjara paling ringan 4 tahun dan paling berat hukuman mati.⁵ Penjatuhan sanksi yang cukup berat kepada penyalahgunaan narkoba pada kenyataannya belum dapat meredakan jumlah kejahatan narkoba. Bahkan jumlah pelaku kejahatan narkoba semakin meningkat dan para terpidana pada kenyataannya tidak



slitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/, diakses pada tanggal 21.14
i 2024 pukul 21.14
yanti, 2024, *Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Peredaran Narkoba di
Generasi Muda*, Dedikasi: Jurnal Pengabdian Pendidikan dan Teknologi
at, Volume 2 Nomor 1, hlm. 18.

merasa jera dan cenderung untuk kembali melakukan pengulangan tindak pidana narkoba.⁶

Pengulangan tindak pidana atau residivis merupakan pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, dimana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.⁷ Pada KUHPidana, residivis tidak diatur secara umum dalam Aturan Umum Buku I, melainkan diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu, baik yang berupa kejahatan yang tercantum dalam Buku II maupun pelanggaran yang terdapat dalam Buku III.⁸

Salah satu contoh kasus terkait pengulangan tindak pidana narkoba yaitu pada Putusan No.245/Pid.Sus/2021/PN.Pol. yang akan menjadi bahan kajian dalam penelitian ini. Dalam putusan tersebut, terdakwa atas nama Ilham Alias Killang Bin Karus merupakan seorang tindak pidana narkoba yang telah mengulangi perbuatannya sebanyak 2 kali. Pada tahun 2019 Ilham Alias Killang Bin Karus terbukti melakukan tindak pidana narkoba dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Kemudian, baru saja 1 (satu) bulan keluar dari Lapas Polewali, Ilham Alias Killang Bin Karus kembali tertangkap pada tahun 2021 dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun.



⁶ Dain Hardian Silalahi, 2020, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan* Penerbit Enam Media, hlm. 14.
⁷ Situmorang dan Padmono Wibowo, 2023, *Faktor-Faktor Pendorong Tindak Pidana Narkoba*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Volume 1 hlm. 81.
⁸ Yan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Pers, hlm.

Pada putusan No.245/Pid.Sus/2021/PN.Pol terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Apabila memperhatikan hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu terdakwa adalah seorang residivis, maka hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa berdasarkan penjatuhan pidana pada teori recidive yaitu hukuman maksimal kemudian ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari hukuman tersebut. Dengan demikian, pada kasus ini perbuatan terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, sehingga hukuman pidana maksimal yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yaitu pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RECIDIVE PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Kasus Putusan No. 245/Pid.Sus/2021/PN.Pol.**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan 2 rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan terhadap recidive pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan terhadap recidive pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dalam perkara Putusan No. 245/Pid.Sus/2021/PN.Pol?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi perbuatan terhadap recidive pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan terhadap recidive pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dalam perkara Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan pembaca, serta dapat dijadikan sumber referensi bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut khususnya terkait recidive pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat menjadi landasan dan pedoman bagi penegak hukum serta pemerintah sebagai pembuat kebijakan, agar dapat mengambil tindakan yang lebih efektif dalam menangani masalah khususnya terkait masalah pengulangan tindak pidana narkotika.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema pembahasan dalam penelitian ini, diantaranya;

Nama Penulis	: Muallim Tajuddin	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Terhadap Recidive Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Perkara No. 269/Pid.Sus/2016/PN.Sdr)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2017	
Institusi	: Universitas Hasanuddin	
Referensi	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian



Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap Recidive tindak pidana penyalahgunaan narkotika. (Studi Kasus Perkara No. 269/Pid.Sus/2016/PN. Sidrap)? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap Recidive tindak pidana penyalahgunaan narkotika (Studi Kasus Perkara No. 269/Pid.Sus/2016/PN.Sidrap)? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi terhadap recidive pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dalam Perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan terhadap recidive pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dalam perkara Putusan No. 245/Pid.sus/2021/PN.Pol).
Metode Penelitian	Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan didukung dengan penelitian lapangan.	Pada penelitian yang dilakukan penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.
Hasil & Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan hukum pidana materil terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidrap 269/Pid.Sus/2016/PN.Sdr telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku yaitu diterapkan Pasal 114 Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Karena dalam kasus ini terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi sanksi dengan tindak pidana yang sama (Residive). 2. Pertimbangan hukum Hakim terhadap pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam putusan Pengadilan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi terhadap recidive pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I diatur dalam Pasal 144 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Recidive dalam ketentuan UU Narkotika dapat diklasifikasikan sebagai recidive khusus, dikarenakan secara khusus mengatur mengenai pemberatan pidana yang hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu berupa pasal 111-129 UU Narkotika yang dimana Pasal 144 UU Narkotika juga telah menetapkan jangka waktu tertentu



	<p>Negeri Sidrap Nomor 269/Pid.Sus/2016/PN.Sdr, tidak memberikan rasa keadilan, hal ini dapat dilihat dari sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa masih sangat ringan dan jauh dari sanksi maksimal.</p>	<p>yaitu 3 (tiga) tahun. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I yang diatur dalam 7 pasal yaitu Pasal 111-116 dan Pasal 127 UU Narkotika juga sudah termasuk dalam tindak pidana narkotika yang dapat dianggap sebagai residivis dalam Pasal 144 UU Narkotika.</p> <p>2. Pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan terhadap recidive pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dalam perkara Putusan No. 245/Pid.sus/2021/PN.Pol belum sepenuhnya adil. Hal tersebut dikarenakan majelis hakim hanya menjadikan status terdakwa yang merupakan seorang residivis sebagai hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan tanpa menerapkan sanksi tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun hukuman yang seharusnya dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa yaitu 16 tahun sesuai dengan sistem pemberatan pidana recidive dalam ketentuan Pasal 144 UU Narkotika.</p>
--	---	--

a Penulis : Indah Wardeni

l Tulisan : Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Perbuatan Jahat Narkotika Yang Diputus Nihil (Studi Kasus Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/Pn.Gto



dan Putusan Nomor 44/Pi.Sus/2020/PT.Gto)		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2023		
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah prinsip penerapan sanksi pidana dikaitkan dengan penjatuhan pidana nihil terhadap pelaku permufakatan jahat tindak pidana narkotika? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku permufakatan jahat tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN.Gto dan Putusan nomor 44/Pid.Sus/2020/PT.Gto 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi terhadap recidive pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dalam Perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap recidive pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dalam perkara Putusan No. 245/Pid.Sus/2021/PN.Pol).
Metode Penelitian	Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif.	Pada penelitian yang dilakukan penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.
Hasil & Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip penerapan sanksi pidana dikaitkan dengan penjatuhan pidana nihil terhadap pelaku permufakatan jahat tindak pidana Narkotika sebenarnya tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) maupun undang-undang khusus, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai pemidanaannya, namun pada penerapannya serta hakim dalam penafsirannya menggunakan Pasal 12 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi terhadap recidive pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I diatur dalam Pasal 144 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Recidive dalam ketentuan UU Narkotika dapat diklasifikasikan sebagai recidive khusus, dikarenakan secara khusus mengatur mengenai pemberatan pidana yang hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu berupa pasal 111-129 UU



	<p>KUHP dan Pasal 67 KUHP sebagai dasar penjatuhan vonis nihil yang sebenarnya belum tepat dalam perkara ini.</p> <p>2. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara pidana Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN.Gto menurut penulis tidak sesuai dengan pertimbangan hukum yang proporsional karena tidak mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana hakim juga belum secara seksama memperhatikan hal-hal yang memberatkan terdakwa dimana terdakwa adalah seorang recidive, sehingga berdasarkan ketentuan yang berlaku terdakwa tidaklah harusnya dijatuhi hukuman nihil dan denda sejumlah nihil namun menurut penulis, hakim perlu mempertimbangkan putusan terdahulu, hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta merujuk pada ketentuan hukum pidana maupun undang-undang khusus mengenai pemidanaan seorang Recidive yang melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu.</p>	<p>Narkotika yang dimana Pasal 144 UU Narkotika juga telah menetapkan jangka waktu tertentu yaitu 3 (tiga) tahun. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I yang diatur dalam 7 pasal yaitu Pasal 111-116 dan Pasal 127 UU Narkotika juga sudah termasuk dalam tindak pidana narkotika yang dapat dianggap sebagai residivis dalam Pasal 144 UU Narkotika.</p> <p>2. Pertimbangan hukum majelis hakim terhadap recidive pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I pada kasus putusan No. 245/Pid.Sus/2021/PN.POL belum sepenuhnya adil. Hal tersebut dikarenakan majelis hakim hanya menjadikan status terdakwa yang merupakan seorang residivis sebagai hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan tanpa menerapkan sanksi tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun hukuman yang seharusnya dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa yaitu 16 tahun sesuai dengan sistem pemberatan pidana recidive dalam ketentuan Pasal 144 UU Narkotika.</p>
--	---	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia istilah tindak pidana identik dengan istilah yang digunakan di Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pada masa kolonial arti dari istilah “*strafbaar feit*” diadopsi dan diterapkan dalam hukum pidana di Indonesia khususnya dalam pembentukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana). Akan tetapi, dalam KUHPidana tidak menjelaskan secara detail makna dari istilah tersebut.⁹ *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf* yang artinya pidana dan hukum, *baar* yang berarti dapat atau boleh, kemudian *feit* memiliki arti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁰

Dalam sejumlah literatur, beberapa pakar atau ahli hukum memberikan pendapatnya terkait apa yang dimaksud dengan tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

- Simons berpendapat bahwa tindak pidana (*strafbaarfeit*) merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan perbuatan tersebut



. 96.
as, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm.19.

telah dinyatakan oleh undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman.¹¹

- Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat disebut sebagai “subjek” tindak pidana.¹²
- Van Hamel mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan manusia yang diatur dalam undang-undang, bertentangan dengan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dilakukan dengan kesalahan (*en aan schuld te wijen*).¹³
- Pompe menyatakan bahwa, tindak pidana secara teoritis merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang pelaku baik secara sengaja maupun tanpa disengaja, serta pelaku harus dijatuhi pidana untuk menjaga tatahukum dan melindungi kesejahteraan umum.¹⁴
- Moeljatno mengenal istilah tindak pidana sebagai “perbuatan pidana” yang berarti suatu peraturan hukum melarang suatu perbuatan dengan ancaman hukuman tertentu bagi siapapun yang melanggar ketentuan tersebut.¹⁵

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan, para ahli memberikan pendapat yang berbeda mengenai istilah tindak pidana, namun jika diperhatikan dengan seksama pada dasarnya antara defenisi yang satu dengan defenisi lainnya mengarah pada pemahaman yang sama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ialah suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang oleh undang-undang serta dapat dikenai hukuman untuk orang yang melanggarnya. Hukuman diberikan bagi pelanggar pidana bertujuan agar tercipta efek jera

¹¹ P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet.1, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 183.

Prodjodikoro, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. 11, Bandung: Aditama, hlm.

Abidin Farid, 2018, *Hukum Pidana I*, Ed.1, Cet.5, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.

10, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet.8, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 59.



pada si pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan terciptanya kesejahteraan umum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi setiap unsur-unsur tindak pidana yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Pada umumnya, setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHPidana dapat diuraikan ke dalam beberapa unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, sebagai berikut:

1) Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.¹⁶ Menurut P.A.F Lamintang, unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana, meliputi:¹⁷

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan penganiayaan, pencurian, pembunuhan dan lain-lain.
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.



as, *Op.Cit*, hlm. 45.
amintang, *Op.Cit*, hlm.193.

- e) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

2) Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana.¹⁸ Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana, yaitu:¹⁹

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijheid*.
- b) Kualitas dari si pelaku.
- c) Kausalitas, yakni hubungan antar sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dikelompokkan dengan menggunakan beberapa kriteria. Pengelompokkan tersebut erat kaitannya dengan berat atau ringannya ancaman, sifat, bentuk, dan perumusan suatu tindak pidana.²⁰ Secara umum, jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:



¹⁸Shazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Ed.1, Cet.8, Jakarta: Raja Grafindo, amintang, *Op.Cit.* hlm.194.
¹⁹Cartikasari, 2013, *Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan*, Skripsi, Fakultas Hukum s Brawijaya, hlm. 61.

1) Kejahatan dan Pelanggaran.²¹

Dalam KUHPidana, tindak pidana dibagi menjadi dua, yakni kejahatan (*rechterdelicten*) yang diatur dalam Buku II dan pelanggaran (*wetsdelicten*) yang diatur dalam Buku III.

- a. Kejahatan atau dapat disebut dengan *rechterdelicten*, yang berarti pelanggaran hukum yang melanggar prinsip keadilan. Misalnya perbuatan pembunuhan, mencuri, dan sebagainya.
- b. Pelanggaran atau *wetsdelict* merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur oleh undang-undang.

2) Delik Fomal (Formil) dan Delik Material (Materiil).²²

- a. Delik formal merupakan delik yang telah dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan. Sehingga delik ini hanya menekankan pada perbuatan itu sendiri. Sebagai contoh pada tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP).
- b. Delik materiil menekankan pada akibat yang dilarang, tindak pidana timbul apabila akibat yang dilarang sudah terjadi tanpa perlu memperhatikan bagaimana cara melakukan perbuatan tersebut. Misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP).



²¹Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, Ed. 1., Cet. 8., Depok: Rajawali Pers, hlm. 58. 1. 59.

3) Delik Dolus dan Delik Culpa.²³

- a. Delik dolus merupakan delik yang mengandung unsur kesengajaan. Misalnya pasal 338 KUHP.
- b. Delik culpa merupakan delik yang menekankan pada unsur kealpaan. Misalnya seperti yang diatur dalam Pasal 359 KUHP.

4) Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan).²⁴

- a. Delik aduan merupakan delik yang hanya dapat ditindaklanjuti secara hukum apabila terdapat pihak yang mengajukan pengaduan, dimana pihak tersebut memiliki hak untuk melakukan pengaduan.
- b. Delik biasa merupakan delik yang dimana penuntutan terhadap pelaku tindak pidana dapat dilakukan tanpa memerlukan adanya pengaduan dari pihak yang bersangkutan.

5) Delik tunggal dan Delik Berangkai.²⁵

- a. Delik tunggal merupakan delik yang perbuatannya hanya perlu dilakukan satu kali untuk membuat pelaku dapat dipidana.



1. 60.

hyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT
i Persada, hlm. 58.

1. 59.

- b. Delik berangkai adalah delik yang untuk dapat membuat pelaku dipidana, perbuatan yang dilakukannya harus dilakukan secara berulang.
- 6) Delik Umum dan delik Khusus.²⁶
- a. Delik umum mencakup semua delik yang tercantum dalam KUHP sebagai bentuk kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III).
- b. Delik khusus merupakan delik yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.
- 7) Delik Commissionis dan Delik Omissionis.²⁷
- a. Delik commisionis merupakan tindak pidana yang berupa perbuatan aktif, yang memerlukan gerakan dari pelaku untuk untuk terwujudnya perbuatan.
- b. Delik omissionis disebut juga sebagai tindak pidana pasif. Delik ini terbagi menjadi dua, yaitu:
- Tindak pidana pasif murni merupakan tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif
 - Tindak pidana pasif tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya tindak positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif.



1. 57-58.

Amad Saebani, Syahrul Anwar, Ai Wati, 2016, *Perbandingan Sistem Hukum* et.1., Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 237.

8) Delik Berlangsung Terus dan Delik Terjadi Seketika.²⁸

- a. Delik berlangsung terus merupakan delik yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama, dimana setelah perbuatan dilakukan delik tersebut terus berlanjut.
- b. Delik terjadi seketika merupakan delik yang terjadi hanya dalam rentang waktu yang singkat.

B. Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara etimologis, Istilah narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris “*narcotics*” yang memiliki arti obat bius. Istilah tersebut memiliki arti yang serupa dengan “*narcosis*” dalam bahasa Yunani, yang artinya menidurkan atau membiuskan.²⁹ Sedangkan secara terminologis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI), narkotika merupakan obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa kantuk.³⁰

Pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, terdapat defenisi mengenai narkotika yaitu sebagai berikut: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang



1. 237-238.

o Agus Santoso, a., 2022, *Kapita Selekta Hukum Pidana suatu pengenalan* jyakarta: Pustaka Baru Press, hlm. 145.

ti Waridah, 2017, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Selatan: Bmedia,

dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Berdasarkan beberapa definisi yang disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa narkoba merupakan obat atau zat yang dapat menghasilkan efek tertentu pada tubuh seseorang seperti mengurangi kesadaran, menghilangkan rasa sakit atau nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dan dapat menyebabkan adiksi atau kecanduan.

2. Jenis-Jenis Narkoba

Penggolongan jenis-jenis narkoba telah tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal tersebut menyatakan bahwa jenis-jenis narkoba terbagi ke dalam tiga golongan yang berbeda, yakni:

a) Narkoba Golongan I

Pada golongan I narkoba hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi yang dapat mengakibatkan ketergantungan. Narkoba pada golongan I terdiri dari 65 jenis narkoba, seperti opium, daun koka, ganja, heroin, morfin, dan lain-lain.



b) Narkotika Golongan II

Narkotika pada golongan ini hanya narkotika yang berkhasiat pengobatan yang dilakukan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang menyebabkan ketergantungan. Sebagai contoh: petidin, benzetidin, dan betametadool, dll.

c) Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat sebagai pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan. Adapun contohnya seperti kodein.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus, karena pengaturannya tidak didasarkan pada hukum pidana materiil (KUHPidana) tetapi menggunakan peraturan tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana terkait narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari segi perbuatannya ketentuan pidana dalam



undang-undang tersebut dapat dikelompokkan menjadi sembilan bagian, yaitu:³¹

- 1) Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika.
- 2) Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika.
- 3) Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transit narkotika.
- 4) Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika.
- 5) Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika.
- 6) Kejahatan yang menyangkut tidak melapor pecandu narkotika
- 7) Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika
- 8) Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika
- 9) Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika.

Adapun ketentuan mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut:

Pasal 111

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).



³¹ Agus Santoso, *et al.*, *Op.Cit*, hlm. 147.

- 2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawwan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).



Pasal 116

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127

- 1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Gunaa tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”



C. Pengulangan Tindak Pidana (Recidive)

1. Pengertian Pengulangan Tindak Pidana (Recidive)

Terdapat 2 (dua) pengertian mengenai pengulangan tindak pidana, yaitu menurut pemahaman masyarakat (sosial) dan menurut hukum pidana. Pengertian residivis menurut masyarakat umum merujuk pada seseorang yang setelah menjalani hukuman pidana, kembali melakukan tindak pidana lagi. Dalam hal ini, pengulangan tindak pidana yang terjadi dilakukan tanpa memperhatikan syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut hukum pidana, untuk dapat disebut sebagai residive haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan undang-undang.³²

Dalam KUHPidana, istilah recidive tidak dijelaskan secara detail terkait makna dari istilah tersebut. Meskipun demikian, terdapat beberapa pengaturan mengenai recidive yang diatur di beberapa pasal dalam KUHPidana. Ketentuan mengenai pemberatan pidana bagi recidive terdapat dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHPidana.³³ Adapun isi pasal-pasal tersebut diuraikan sebagai berikut:



Chazawi, 2016, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Berat, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 80

Chazawi, 2019, *Hukum Pidana*, Ed.1 Cet.1, Depok: Rajawali Pers. hlm. 166.

Pasal 486 KUHP

“Pidana penjara yang dirumuskan dalam Pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga pasal 365, pasal 369, 372, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480, dan 481, begitu pun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua, sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat limat tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari pasal 140-143, 145-149, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.”

Pasal 487 KUHP

“Pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 131, 140 ayat pertama, 141, 170, 213, 214, 338, 341, 342, 344, 347, 348, 351, 353-355, 438-443, 459, dan 460, begitu pun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 104, 130, ayat kedua dan ketiga, pasal 140 ayat kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau kematian, pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137, dan 138 KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.”



Pasal 488 KUHP

“Pidana yang ditentukan dalam pasal 134-138, 142-144, 207, 208, 310-311, 483, dan 484, dapat ditambah sepertiga jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya karena salah satu kejahatan yang diterangkan pada pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.”

2. Syarat-Syarat Recidive

Dalam hukum pidana, seseorang dapat dianggap sebagai recidive apabila telah memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu yang kemudian dapat berimplikasi pada pemberatan hukuman baginya.³⁴ Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 486, 487, dan 488 KUHP agar seorang terpidana dapat dikenakan pemberatan pidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman maksimum berdasarkan tindak pidana yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:³⁵

- 1) Terpidana harus menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan kepadanya oleh hakim, atau pidananya dihapuskan, atau pada saat terpidana melakukan pelanggaran yang kedua wewenang untuk menjalankan pidana pertama yang dijatuhkan kepadanya belum melewati batas waktu yang ditentukan. Dengan demikian, pada syarat



Jaya Hairi, 2018, *Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di (Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia)*, Negara Volume 9 Nomor 2, hlm. 200.
Shazawi, *Op.Cit.* hlm. 82-83.

ini terdapat empat kemungkinan untuk menetapkan terpidana adalah seorang residivis:

- a) Telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan;
- b) Telah menjalani sebagian pidana yang dijatuhkan;
- c) Ditiadakan dari menjalani pidana; atau
- d) Hak negara untuk menjalankan pidananya terhadapnya belum lampau waktu.

2) Jangka waktu recidive ialah lima tahun. Jika seorang terpidana melakukan tindak pidana yang baru dalam waktu lima tahun atau lebih setelah menjalani sepenuhnya atau sebagian pidana penjara yang sebelumnya dijatuhkan kepadanya, atau setelah lima tahun sejak pidananya ditiadakan, maka terpidana tersebut tidak dapat dianggap sebagai residivis.

3. Jenis-Jenis Recidive

Pengulangan tindak pidana (recidive) terbagi menjadi 2 jenis yang berbeda, yaitu:³⁶

- a) Residivis umum

Residivis umum merupakan pengulangan tindak pidana dengan jenis apapun yang dilakukan dalam waktu kapan saja, serta dapat dijadikan sebagai alasan untuk pemberatan



as, et al., 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, Yogyakarta: Rangkang Education a & PuKAP-Indonesia, hlm. 155-156.

pidana. Dengan kata lain, jenis tindak pidana yang diulangi maupun jangka waktu pengulangannya tidak ditentukan. Oleh karena tenggang waktu terhadap pengulangan tindak pidana tidak ditentukan, maka dalam recidive umum tidak terdapat daluarsa recidive.

b) Residivis khusus

Recidive khusus merupakan pengulangan tindak pidana yang hanya terbatas pada jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk dapat mengakibatkan pemberatan pidana.

D. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana di persidangan. Bagi terdakwa, putusan hakim berperan penting dalam memberikan kejelasan mengenai statusnya dan juga membantu dalam persiapan untuk menentukan langkah selanjutnya terhadap putusan tersebut, yaitu apakah terdakwa akan menerima putusan atau mengajukan upaya hukum lain yang diatur oleh undang-undang.³⁷

Menurut Lilik Mulyadi, apabila ditinjau dari visi teoritik dan praktik, putusan pengadilan adalah”



Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, Dan ahannya*, Bandung: PT Alumni, hlm. 201.

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya”

Pada ketentuan Bab 1 Pasal 1 angka 11 KUHP menyatakan bahwa:

“Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan tahap akhir dari proses peradilan di tingkat pertama yaitu pengadilan negeri. Putusan majelis hakim bergantung pada hasil musyawarah yang berdasar pada penilaian terhadap surat dakwaan dan seluruh bukti yang terungkap selama proses pemeriksaan di persidangan.³⁸ Adapun putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam suatu perkara pidana, yaitu sebagai berikut:

1) Putusan Bebas (*vrijspraak*).

Putusan bebas terjadi apabila Jaksa/Penuntut umum tidak mampu membuktikan dengan kuat dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana



1) Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Pradika, cetakan kedua, hlm. 347.

sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan.³⁹ Dalam KUHP, putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat 1 yang menyatakan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”

2) Putusan Pelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum.

Dasar hukum terkait putusan ini diatur dalam Pasal 191 ayat

(2) KUHP, yang menyatakan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”

Berdasarkan pasal diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa putusan pelepasan terjadi apabila:⁴⁰

- a) Apa yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b) Pengadilan berpendapat perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Meskipun perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti, namun perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana melainkan termasuk dalam lingkup hukum yang lain sehingga tidak dapat dipidana.



nto, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, hlm. 137-138.
nto, *Op.Cit.* hlm. 139.

3) Pidana atau Penjatuhan Pidana.

Putusan pidana dijatuhkan kepada terdakwa apabila bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan telah menunjukkan dengan cukup jelas bahwa terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum, serta pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.⁴¹ Dengan terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Landasan hukum terkait putusan pidana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang di dakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”



1. 135.

E. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada factor-faktor yang terungkap selama persidangan dan harus disertakan dalam putusan sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang.⁴² Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis diantaranya:

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan menjadi dasar serta membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman.⁴³ Hal tersebut dikarenakan dakwaan berisi beberapa informasi terkait identitas terdakwa dan rincian terkait tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh terdakwa.

2) Tuntutan Pidana

Dalam tuntutan pidana, Jaksa Penuntut Umum menguraikan jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut kepada terdakwa untuk dijatuhi putusan hakim. Pada tuntutan tersebut, penuntut umum akan menjelaskan secara terperinci unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa,



⁴² Svarifah Dewi Indawati S, 2017, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT.DPS)*, Jurnal Verstek, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 269.
⁴³ Christian Rafael, 2023, Analisis Putusan Hakim Di Luar Pasal Dakwaan Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Narkotika, *Iblam Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Volume 3 Nomor 1, hlm. 171.

disertai dengan alasan-alasan yang mendukung. Dengan demikian tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

3) Keterangan Saksi

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam persidangan. Keterangan saksi adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuan itu.

4) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah pernyataan yang diberikan oleh terdakwa di hadapan hakim, yang menjelaskan bagaimana suatu peristiwa terjadi. Keterangan terdakwa dapat dijadikan bukti apabila keterangan tersebut didukung oleh alat bukti yang lain.⁴⁴ Keterangan terdakwa menjadi salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam proses peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e.



Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Bandung: aju, hlm. 302.

5) Barang Bukti

Dalam KUHAP tidak menyebutkan secara jelas terkait apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam perkara pidana istilah barang bukti merujuk pada alat yang digunakan untuk melakukan delik.⁴⁵ Barang bukti dapat berupa alat atau senjata yang digunakan oleh pelaku kejahatan, jejak yang ditinggalkan oleh pelaku, dan sebagainya.

6) Pasal-Pasal Dalam Undang-Undang

Berdasarkan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan menjadi salah satu hal yang harus dimuat dalam putusan pemidanaan. Pasal-pasal yang menjadi dasar dakwaan oleh penuntut umum menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya.

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis merupakan pertimbangan hakim yang tidak didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, melainkan pada suatu keadaan tertentu. Keadaan tersebut berhubungan dengan seseorang yang



R. Watulingas dan Diana R. Pangemanan, 2021, *Substansi Barang Bukti Pembuktian Pada Peradilan Pidana Oleh: Marcelino Imanuel Makalew*, Lex Vulome 9 Nomor 8, Fakultas Hukum Unsrat, hlm. 102.

melakukan tindak pidana atau yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat.⁴⁶

Adapun keadaan-keadaan yang menjadi pertimbangan non-yuridis mencakup: latar belakang terdakwa, motif dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana, cara terdakwa mewujudkan niatnya melalui perbuatan yang menjadi tindak pidana, sikap batin terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukannya, serta kondisi ekonomi terdakwa yang terkadang memaksanya untuk melakukan tindak pidana demi memenuhi hidup.⁴⁷



⁴⁶ah dan Rahmiati, 2015, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Universitas Syiah Kuala, Volume 17 Nomor 2, hlm. 360.

⁴⁷ulyadi, 2001, *Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra cti, hlm. 63.